

Analisis Formalisme *Meaningful Participation* Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

Abdur Rahim¹, Ahmad Zaelani², Fatur Rahman Al Mugni³, Edi Mulyadi⁴, Sumariyadi⁵, Abdul Hamid⁶

^{1,2,3,4,5,6}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia,

Email: rahim@iai-alzaytun.ac.id¹, ahmadzraelani16@gmail.com², faturrahmanalmugni@gmail.com³, edimulyadi@gmail.com⁴, sumariyadi@gmail.com⁵, abdulhamid@gmail.com⁶

ABSTRACT

Indonesia is a country that places popular sovereignty as the highest foundation of state governance, including public involvement in every legislative process. This study aims to analyze the phenomenon of formalism in the implementation of meaningful public participation following Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. Although legal norms have guaranteed the right to be heard, the right to be considered, and the right to be explained, the reality of legislation reveals a tendency toward participation that is merely procedural or administrative in nature. Using a normative legal research method through a legislative analysis and case study approach, this study examines the drafting processes of the Job Creation Law, the IKN Law, and the RKUHAP. The findings reveal that meaningful participation is often reduced to merely fulfilling formal requirements to avoid annulment by the Constitutional Court, while the substance of public aspirations is overlooked in the fast-paced and closed legislative process. This contradiction has led to a crisis of democratic legitimacy and a decline in the quality of the resulting legal products. This study recommends that the Constitutional Court strengthen its formal review standards to ensure that public participation is conducted in a fair and transparent manner and has a tangible impact on the substance of legislation.

Keywords: Meaningful Participation, Formalism, Legislation

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai fundamen tertinggi dalam penyelenggaraan negara termasuk pelibatan masyarakat dalam setiap proses legislasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena formalisme dalam implementasi partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Meskipun norma hukum telah menjamin hak untuk didengar (*right to be heard*), dipertimbangkan (*right to be considered*), dan dijelaskan (*right to be explained*), realitas legislasi menunjukkan adanya kecenderungan partisipasi yang hanya bersifat prosedural atau administratif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini membedah proses pembentukan UU Cipta Kerja, UU IKN, dan RKUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *meaningful participation* sering kali direduksi menjadi sekadar pemenuhan syarat formil untuk menghindari pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi, sementara substansi aspirasi publik diabaikan dalam proses legislasi yang cepat dan tertutup. Kontradiksi ini mengakibatkan terjadinya krisis legitimasi demokratis dan melemahnya kualitas produk hukum yang dihasilkan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan standar pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa partisipasi publik dilakukan secara jujur, transparan, dan berdampak nyata pada substansi undang-undang.

Kata Kunci: *Meaningful Participation*, Formalisme, Legislasi

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis atau demokratische rechtsstaat menempatkan kedaulatan rakyat sebagai fundamen tertinggi dalam setiap penyelenggaraan negara, termasuk dalam fungsi legislasi. Hal tersebut terkandung dalam (UUD 1945.) Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi yang saling berkaitan satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Menurut Jimly Ashidique, pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang (Uin et al., 2021).

Prinsip *nomocratie* dan *democratie* yang berjalan beriringan ini memastikan bahwa setiap produk hukum misalnya undang-undang, tidak hanya harus memiliki kepastian legal, tetapi juga harus berakar kepada kehendak rakyat yang diwujudkan dalam partisipasi publik.

Menurut Laurensius Arliman partisipasi publik dalam sebuah negara demokrasi memiliki peran untuk menjaga nilai demokrasi itu sendiri, seperti: a) menghindari penyalahgunaan kekuasaan; b) menyalurkan aspirasi masyarakat (warga) kepada pemerintah; c) melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik; d) menegakkan kedaulatan rakyat (Azhara & Mardhatillah, 2023).

Namun, idealisme terkait partisipasi publik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat tersebut menghadapi tantangan berupa gejala formalisme hukum dalam proses legislasi di Indonesia. bentuk partisipasi publik yang ada sering kali hanya bersifat simbolis atau formal tanpa memberikan ruang nyata bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memengaruhi isi undang-undang (Savero et al., 2025).

Dalam penelitian berjudul "The Making of Law: Non-Participatory and Its Impact on Democracy", disebutkan bahwa proses penyusunan undang-undang, termasuk omnibus law seperti UU Cipta Kerja, "cenderung mengalami penyimpangan karena tidak melibatkan partisipasi publik dan tidak terbuka", yang akhirnya berujung pada "pembuatan undang-undang yang tidak demokratis" dengan legitimasi hukum yang lemah (Wardana, 2023).

Ketegangan antara praktik legislasi yang eksklusif dengan prinsip kedaulatan rakyat tersebut menemui titik balik krusial melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Mahkamah Konstitusi, 2020).

Dalam putusan monumental yang menyatakan UU Cipta Kerja "Inkonstitusional Bersyarat" tersebut, Mahkamah tidak hanya menilai aspek prosedural teknis, tetapi juga memperkenalkan doktrin baru dalam hukum tata negara Indonesia, yaitu *meaningful participation* atau partisipasi

publik yang bermakna. disebutkan bahwa Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) (Rahim et al., 2025).

Sedangkan dalam Putusan MK tersebut terkait dengan meaningful participation atau partisipasi Masyarakat bermakna dinilai kurang maksimal dalam mengakomodir ketiga hak publik yaitu hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan (Malicia Evendia, Ade Arif Frimansyah, 2020).

Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas (Muttaqin & Hikam, 2024).

Namun Dalam kasus pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), juga masih ditemukan bahwa masyarakat, termasuk masyarakat adat yang bisa terkena dampaknya, tidak cukup terlibat dalam penyusunan rancangan undang-undang (Aprilliani et al., 2024).

Fenomena ketidakpatuhan terhadap standar meaningful participation dalam pembentukan UU IKN, meskipun telah ada preseden hukum yang jelas melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU Cipta Kerja, mengindikasikan adanya anomali dalam budaya legislasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin partisipasi bermakna belum terinternalisasi secara substansial dan cenderung direduksi kembali menjadi sekadar prosedur administratif.

Oleh karena itu, artikel ini secara spesifik akan melakukan analisis terhadap formalisme meaningful participation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia untuk menjawab persoalan mengenai bagaimana Konstruksi Teoretis Meaningful Participation sebagai Pilar Kedaulatan Rakyat, dan bagaimana praktik Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia.

Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini mencerminkan adanya ketegangan antara das sollen (apa yang seharusnya) dan das sein (apa yang terjadi). Di tingkat normatif, pembentukan peraturan diharuskan memenuhi asas keterbukaan, partisipasi publik, dan berorientasi pada keadilan. Namun dalam praktik, hukum sering kali dibentuk dengan terburu-buru, tertutup, dan elitis (damanik rinaldo eko et al., 2025).

Melalui perspektif ini, diharapkan ditemukan formulasi untuk mengembalikan kedaulatan rakyat agar tidak lagi sekadar menjadi hiasan prosedural dalam pembentukan hukum di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data utama berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para pakar, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum lainnya, dimana dalam sebuah penelitian data ini disebut sebagai data sekunder (Mahda et al., 2025).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan undang-undang terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik partisipasi publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduksi untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum menuju fakta hukum yang spesifik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi Teoretis *Meaningful Participation* sebagai Pilar Kedaulatan Rakyat

Negara Indonesia sebagai negara yang demokrasi dengan konsensus hukum yang ada, mengantarkan tatanan hukum yang lebih fleksibel dan dinamis, serta penegakan secara demokrasi terhadap persepsi bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak konstusi dalam peraturan perundang-undang sebagai pemegang kekuasaan penuh negara (Uin et al., 2021).

Perwujudan dari pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yakni dengan partisipasi publik dalam proses pembentukan perundang-undangan. Partisipasi rakyat adalah esensi dari sistem demokrasi, oleh karena itu, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi (F. M. Nugroho, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh muthi'ah Hasanah menyatakan bahwa Dalam

pemerintahan masyarakat wajib mengambil bagian untuk ikutserta dalam program-program yang telah disusun oleh pemerintah setempat sebagai kosekuensi dari sistem demokrasi di Indonesia dimana kedaulatann tertinggi ditangan rakyat (HASANAH, 2025).

Definisi substansial dari partisipasi dalam konteks ini secara umum merupakan penyediaan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Artinya, apabila dalam hukum positif memuat ketentuan bahwa legislator harus menerapkan prinsip partisipasi pembentukan undang-undang, masyarakat harus dilibatkan sebagai bagian (part) yang tidak terpisahkan dalam proses legislasi tersebut (Angga Prasetyo, 2022)

Dalam sistem demokrasi, pembentukan hukum seharusnya mengikuti logika partisipatif, akuntabel, dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Namun dalam praktiknya, logika tersebut seringkali dikaburkan oleh kepentingan kekuasaan atau tekanan ekonomi-politik yang bersifat oligarkis. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya distorsi dalam proses legislasi, di mana kepentingan kelompok tertentu lebih diutamakan daripada kepentingan umum (Lorenza & Mulyadi, 2026).

Pemerintah seolah tidak melihat bahwa inti dari setiap pertimbangan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU-X-VIII/2020 ialah menekankan kepada partisipasi bermakna dari masyarakat. Sejatinya terdapat 3 (tiga) kriteria yang harus terpenuhi guna mencapai partisipasi Masyarakat secara bermakna, yakni pemenuhan hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan, hak untuk mendapatkan penjelasan. Setidaknya, kriteria tersebut harus dilaksanakan di tiap proses tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dari pengajuan rancangan hingga pada tahapan persetujuan (Arrafi Bima Guswara, 2023).

Djoko Riskiyono dalam kesimpulan buku yang merupakan hasil penelitian tesisnya penyesuaian menyatakan bahwa penerapan prinsip keterbukaan merupakan tujuan dari implementasi partisipasi, dengan kalimat sebagai berikut: "Pada dasarnya, partisipasi bukanlah tujuan akhir. Tujuan yang sebenarnya adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat luas, khususnya organisasi masyarakat sipil yang peduli pada kebijakan perundang-undangan agar mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap proses legislasi dalam arti luas dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya (Angga Prasetyo, 2022).

Oleh karena itu, partisipasi publik tidak dapat dipahami sekadar sebagai pemenuhan prosedural, melainkan publik merupakan determinan substantif kualitas regulasi. Kondisi ini

menegaskan adanya hubungan kausal antara partisipasi publik dan kualitas produk hukum, yang dapat dianalisis dari dua sisi. Pertama, keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pembahasan memperluas basis legitimasi sosial, sehingga regulasi lebih mudah diterima dan dijalankan. Kedua, masukan publik berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap dominasi kepentingan elit politik, sehingga mengurangi risiko lahirnya undang-undang yang bias kepentingan atau minim kemanfaatan (Paradina et al., 2026).

Namun, kesenjangan antara konstruksi teoretis *meaningful participation* yang ideal dengan realitas pembentukan undang-undang di Indonesia menunjukkan adanya disparitas yang mengkhawatirkan. Alih-alih menjadi instrumen penguat kedaulatan rakyat, partisipasi publik seringkali terjebak dalam jebakan administratif yang bersifat semu. Fenomena inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai *formalisme meaningful participation*, di mana prosedur pelibatan masyarakat dijalankan tanpa esensi pengaruh yang nyata. Gejala ini secara lebih mendalam akan dianalisis dalam sub-bab berikutnya melalui penelusuran terhadap beberapa produk legislasi kontemporer di Indonesia.

2. Formalisme *Meaningful Participation* dalam Proses Legislasi di Indonesia

Dalam rangkaian pembentukan undang-undang demi mencapai kesepakatan dalam kompromi politik, sangat dimungkinkan pembentuk undang-undang tidak melaksanakan aturan mengenai partisipasi masyarakat dengan sebagaimana mestinya. Akibatnya, terdapat beberapa pihak mendelegitimasi undang-undang yang terbentuk, sebab undang-undang yang terbentuk dianggap memiliki kecacatan proses

Kasus Undang-Undang Cipta Kerja (2020)

Seperti pada beberapa waktu silam, Salah satu contoh konkret yang masih segar diingatan kita adalah, putusan MK bahwa UU Kerja memiliki cacat formil. Undang-undang ini dinilai lahir diiringi dengan *law making process problem* karena dalam pembuatannya terdapat beberapa prinsip yang tidak dijalankan secara baik dan benar (Nugraha et al., 2024).

Penyebabnya, metode omnibus yang digunakan dalam penyusunan undang-undang *a quo* tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja juga bertentangan dengan

asas keterbukaan karena tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara bermakna *meaningful participation* (Putra, 2024).

Berdasarkan penjelasan 5 huruf g UU No. 2011, setidaknya tahapan pembentukan undang-undang atas perencanaan, penyusunan, pembahasan pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dari kelima tahapan tersebut UU Cipta Kerja 2020 dianggap tidak sesuai dengan dua tahapan yakni dalam dan dianggap cacat secara formil. Tidak hanya mengakomodir sistem omnibus yang belum diatur dalam UU P3 namun juga melakukan perubahan substansi setelah disetujui bersama oleh Presiden dan DPR serta tidak memenuhi asas keterbukaan (Alfaenawan et al., 2025).

Dalam undang-undang omnibus juga biasanya dibahas dalam waktu dengan jumlah pasal sangat banyak. Contohnya, RUU Cipta Kerja yang berjumlah lebih dari 1.200 halaman dibahas hanya dalam waktu beberapa bulan tanpa ruang konsultasi publik yang memadai (Setiawan, 2025). Hal ini memperlihatkan adanya degradasi kualitas legislasi di mana efisiensi prosedural justru mengorbankan kedalaman substansi hukum. Seperti dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, pembentukan undang-undang yang baik bukan hanya dilihat dari kecepatan dan kuantitas produk, melainkan dari sejauh mana proses tersebut mampu menghasilkan norma yang jelas, rasional, dan memiliki legitimasi sosial (Setiawan, 2025).

Kasus Undang-Undang Ibu Kota Negara (2022)

Pemindahan ibu kota negara telah menjadi isu yang berulang dalam sejarah kebijakan Indonesia, namun baru pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo gagasan ini diwujudkan dalam bentuk konkret melalui instrumen hukum formal. Inisiasi kebijakan ini diawali melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Secara formal, pembentukan UU IKN mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi, kecepatan pengesahan UU ini menimbulkan banyak pertanyaan. RUU IKN dibahas secara intensif dan disahkan dalam waktu kurang dari sebulan, tanpa adanya ruang deliberatif yang cukup luas bagi publik untuk terlibat dalam proses pembentukan kebijakan tersebut (Rido Cahyono, Ardan, 2025).

Absennya partisipasi publik dalam pembangunan IKN, baik dalam pembuatan naskah

akademik, yang tidak memuat fakta empirik dan partisipasi masyarakat lokal sekitar IKN, mapun absennya partisipasi publik dalam perancangan, perumusan, pembahasan, dan persetujuan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, bermuara pada penilaian publik terhadap UU IKN sebagai gejala menguatnya Autocratic legalism. Autocratic legalism sendiri berawal dari sikap otoriter penguasa yang dalam menjalankan agenda kekuasaannya, ia menggunakan hukum untuk melegitimasi perbuatannya (Heryansyah, 2024).

Mengacu dalam hal hak perlindungan masyarakat adat pada pembangunan IKN, pemerintah yang maksimal seperti undang-undang atau peraturan yang setara dengan UU, mereka juga tidak memperhatikan kaum adat yang tinggal di pusat kota. Seperti masyarakat adat tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan Keputusan Pembangunan IKN, proyek pembangunan IKN kurang informasi dan transparansi sehingga masyarakat adat tidak mengetahui dampak dan akibat dari proyek tersebut (Dea et al., 2023).

Sebelumnya, suara ketidakpuasan masyarakat adat tentang tidak partisipatifnya proses persiapan IKN kerap mengemuka. Salah satunya disuarakan oleh Syahdin, masyarakat adat suku Balik yang tinggal di Kelurahan Pemaluan, Kabupaten PPU. Dalam program Narasi Newsroom, ia menyampaikan keluhan sebagai berikut: “Tidak pernah kami diajak (berdialog soal IKN), diberitahu. Kami selalu ditinggal. Segala Menteri datang orang, ramai polisi jaga, kami lihat saja. Kalau banyak tentara polisi disitu, kami tahu juga tujuannya meninjau tempat Ibu Kota. Tapi kami tidak pernah diajak. Kami masyarakat asli hukum adat disini, kami yang punya kampung yang mau diletakan tempat ibu kota, tidak pernah diajak. Perasaan kami seperti bukan warga negara Indonesia” (B. E. Nugroho, 2022).

Dari kesaksian Syahdin, seorang Masyarakat suku balik merupakan bukti empiris yang tak terbantahkan mengenai kegagalan negara dalam mengimplementasikan partisipasi bermakna. Secara teoretis, negara hukum yang demokratis seharusnya menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam deliberasi kebijakan yang menyentuh ruang hidup mereka. Namun, kenyataan bahwa mereka tidak pernah diajak berdialog maupun diberi tahu secara layak membuktikan bahwa hak untuk didengar (right to be heard) telah diabaikan sepenuhnya demi kelancaran agenda kekuasaan.

Kasus Revisi KUHAP (2025)

Proses pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 18

November 2025 menjadi potret paling nyata dari gejala formalisme partisipasi di Indonesia. Sebagaimana dilaporkan oleh Kompas, pengesahan ini memicu reaksi keras karena dianggap sebagai bentuk regresi hukum yang mengkhawatirkan. Wirya Adiwena, Deputy Direktur Amnesty International Indonesia, secara tegas menyebut langkah ini sebagai "kemunduran serius" dalam komitmen negara terhadap penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (Kompas, 2025)

Salah satu bukti paling konkret dari praktik autocratic legalism—di mana instrumen hukum digunakan untuk memuluskan agenda kekuasaan dengan meminggirkan nilai demokrasi—adalah pengabaian terhadap hak publik untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained). Catatan Amnesty International Indonesia menunjukkan bahwa document properties dari draf terakhir yang diunggah ke situs resmi DPR RI baru dibuat pada tanggal 17 November 2025 pukul 18.15 WIB. Menurut Wirya Adiwena, kondisi ini secara sistematis menyulitkan terjadinya partisipasi bermakna dengan masyarakat sipil (Amnesty International Indonesia, 2025)

Fakta bahwa draf final baru tersedia kurang dari 24 jam sebelum pengesahan menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sengaja membatasi ruang bagi publik untuk melakukan telaah kritis.

Puncak dari formalisme dalam proses legislasi di Indonesia terpapar secara gamblang dalam pembahasan RUU KUHAP pada November 2025. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP (terdiri dari ICW, YLBHI, KontraS, dan lainnya) mengungkap adanya praktik yang mereka sebut sebagai "Orkestrasi Kebohongan" dalam rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI.

Dalam rapat Panja tanggal 12-13 November 2025, Pemerintah dan Komisi III DPR RI mengklaim telah mengakomodasi masukan dari organisasi masyarakat sipil. Namun, fakta di lapangan menunjukkan terjadinya pencatutan nama organisasi secara sepihak. Substansi yang dipresentasikan oleh DPR justru memiliki perbedaan signifikan, bahkan bertentangan dengan draf tandingan yang diajukan oleh koalisi (ICW, 2025).

Penulis menilai ini adalah bentuk "Meaningful Manipulation", di mana identitas masyarakat sipil digunakan hanya untuk memberikan kesan "legitimasi demokratis" semu pada pasal-pasal yang sebenarnya bersifat represif.

Perluasan kewenangan penyelidikan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f dan g KUHAP menandai pergeseran fundamental yang mengkhawatirkan dalam hukum acara pidana kita. Metode undercover buy (pembelian terselubung) dan controlled delivery (penyerahan di bawah pengawasan), yang secara tradisional hanya dibatasi untuk tindak pidana khusus seperti

narkotika, kini diekspansi secara serampangan ke seluruh jenis tindak pidana tanpa batasan yang jelas. Tanpa adanya kewajiban pengawasan hakim atau judicial scrutiny, kewenangan absolut ini berisiko tinggi menciptakan praktik pengebakan (entrapment) yang justru mereayasa terjadinya suatu tindak pidana demi menetapkan target pelaku, sebuah tindakan yang mencederai prinsip dasar keadilan.

Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya normalisasi penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana melalui Pasal 5 Ayat (2) huruf a KUHAP. Ketentuan ini memungkinkan aparat untuk melakukan penangkapan hingga penahanan sejak tahap penyelidikan, padahal pada fase tersebut status peristiwa hukumnya sendiri belum dipastikan sebagai tindak pidana. Fenomena ini merupakan bentuk regresi hukum yang nyata terhadap prinsip due process of law, karena merampas kemerdekaan warga negara atas dasar subjektivitas aparat tanpa landasan bukti yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi diposisikan sebagai pelindung hak asasi, melainkan instrumen koersif yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.

Di sisi lain, Pasal 90 Ayat (2) KUHAP secara sistematis melakukan erosi terhadap pengawasan yudisial dengan menciptakan skema penahanan yang bersifat opsional, regulasi ini seolah memberikan jalan bagi penyidik untuk menghindari pengawasan ketat dari lembaga peradilan. Strategi legislasi yang sengaja menjauhkan peran hakim dalam memvalidasi

Upaya Paksa Penangkapan dan Penahanan sebagaimana saat ini membuka lebar ruang kesewenang-wenangan aparat karena tidak ada pengawasan oleh lembaga pengadilan melalui Pemeriksaan habeas corpus. Upaya paksa ini membuktikan bahwa pembentukan KUHAP lebih condong pada penguatan institusi penegak hukum yang superpower daripada membangun mekanisme check and balances yang sehat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

D. Simpulan

Secara teoretis, konstruksi meaningful participation berkedudukan sebagai pilar fundamental kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, di mana rakyat diposisikan sebagai subjek penentu arah regulasi negara. Partisipasi bermakna ini bukan sekadar pemenuhan aspek prosedural, melainkan kewajiban substansial yang mencakup hak publik untuk didengar (right to be heard), dipertimbangkan (right to be considered), serta mendapatkan penjelasan rasional (right to be explained) atas setiap aspirasi yang disampaikan. Tanpa terpenuhinya ketiga prasyarat tersebut, sebuah proses legislasi akan kehilangan legitimasi sosiologisnya dan hanya

akan melahirkan produk hukum yang kering dari nilai-nilai demokratis.

Namun dalam praktiknya, implementasi partisipasi bermakna di Indonesia saat ini menunjukkan disparitas yang lebar antara idealitas teori dengan realitas pembentukan undang-undang di lapangan. Proses legislasi cenderung terjebak dalam fenomena formalisme partisipasi, di mana instrumen hukum digunakan untuk memuluskan agenda kekuasaan dengan meminimalisir keterlibatan publik yang substansial. Hal ini terkonfirmasi melalui pola pengabaian ruang deliberatif demi mengejar kecepatan legislasi (fast-track) pada kasus UU IKN dan UU Cipta Kerja, hingga praktik manipulasi partisipasi melalui pencatutan nama organisasi masyarakat sipil serta pembatasan akses informasi draf akhir dalam kasus Revisi KUHAP 2025.

Kesenjangan ini berujung pada terjadinya regresi hukum yang nyata, di mana norma-norma baru yang dihasilkan justru memperkuat wewenang absolut aparat penegak hukum tanpa disertai mekanisme pengawasan yudisial (judicial scrutiny) yang memadai. Dengan demikian, partisipasi publik di Indonesia telah mengalami pergeseran makna dari determinan kualitas regulasi menjadi sekadar instrumen administratif untuk menggugurkan kewajiban konstitusional.

E. Saran

Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa partisipasi publik dilakukan secara jujur, transparan,

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaenawan, M. W., Tinggi, S., Al-qur, I., Songo, W., & Law, J. (2025). *Keterlibatan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Hukum Pasca Putusan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja*. 2(1), 42–61.
- Amnesty International Indonesia, (2025). *Ancaman nyata terhadap HAM, Segera batalkan RKUHAP yang disahkan DPR*.
- Angga Prasetyo. (2022). Batasan Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 11*(3), 405–436.
- Aprilliani, E. D., Prameswari, P. Z., & Wibowo, A. (2024). Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 200–208. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5205>
- Arrafi Bima Guswara, A. I. N. (2023). Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. *USM Law Review*, 6 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844>
- Azhara, M. A., & Mardhatillah, S. R. (2023). Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 256–276. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>
- damanik rinaldo eko, nugraha satriya, & farina thea. (2025). Krisis Partisipasi Publik dalam

- Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5 (2), 2518–2540. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18664>
- Dea, R. A., Herjuno, P., & Laras, D. M. (2023). Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2299–3010. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/508%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/508/472>
- Hasanah, M. (2025). Penerapan Partisipasi Masyarakat Perspektif Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [Institut Agama Islam Negeri Ponorogo]. In *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (Vol. 13, Issue 1). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-26846-z%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-22308-8%0Ahttps://doi.org/10.1007/s00253-025-13460-y%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14088%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.10.019%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.micpath.2>
- Heryansyah, D. (2024). Absennya Partisipasi Publik Dalam Pembangunan Ibu Kota. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 118–128.
- Indonesian Corruption Watch, (2025). [Rilis Koalisi] Manipulasi Partisipasi Bermakna, Pencatutan Nama Koalisi, dan Kebohongan DPR RI: Presiden Mesti Tarik Draf RUU KUHAP!. <https://antikorupsi.org/id/rilis-koalisi-manipulasi-partisipasi-bermakna-pencatutan-nama-koalisi-dan-kebohongan-dpr-ri>
- Kompas, (2025). Amnesty International: RKUHAP Ciptakan 'Kekacauan Hukum', Langgar HAM, Desak DPR Batalkan Pengesahan. https://www.kompas.tv/nasional/631678/amnesty-international-rkuhap-ciptakan-kekacauan-hukum-langgar-ham-desak-dpr-batalkan-pengesahan?page=all#goog_rewarded
- Lorenza, T. N., & Mulyadi, A. (2026). Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 133–152. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3089>
- Mahda, A. S., Zumrodah, A., Daud, K. I., & Anshori, M. I. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1957.
- Mahkamah Konstitusi. (2020). PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja. MK, 1–327. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637826598.pdf
- Malicia Evendia, Ade Arif Frimansyah, dan M. R. (2020). Omnibus Law Cipta Kerja dalam Dimensi Penyelenggaraan Desentralisasi. In *Pusaka Media*.
- Muttaqin, E. Z., & Hikam, S. (2024). Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 62–80. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091>
- Nugraha, H. S., Alfian, A., & Fitriani, N. (2024). Meaningful Participation Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 77–106. <https://doi.org/10.55292/vrrsqy14>
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83–97.

<https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>

Nugroho, F. M. (2020). Karakteristik jiwa kehidupan masyarakat (volksgeist) indonesiaterhadap omnibus law. *Jurnal Justiciabelen*, 3 (2), 17–35.

<https://doi.org/https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i2.2445>

Paradina, N. A., Akbar, M. A., & Rijal, S. (2026). *Pengaruh Partisipasi Publik Terhadap Kualitas Produk Hukum Nasional The Influence of Public Participation On the Quality of National Legal Products*. 9(1), 17–22.

Putra, A. (2024). Pengabaian Prinsip Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal YUDISIAL*, 17(1), 81–105. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.613>

Rahim, A., Setiawan, R. A., Marjuki, A., Wasikin, W., Jumanta, T., Hizbullah, D., ... & Putri, A. F. (2025). PENGUATAN DEMOKRASI DAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI KREATIF DI DESA SEKITAR MA'HAD AL-ZAYTUN, INDRAMAYU. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 6(1), 698-707.

Rido Cahyono, Ardan. (2025). Pembangunan Hukum Nasional Dan Politik Legislasi: Analisis Problematika Dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2022. *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial Dan Politik, Vol.8 NO.2*, 162–174. <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria>

Savero, M. A., Setiawan, D., Zufar, F. M., & Irawan, M. R. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Problematika Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang : Analisis Kesesuaian dengan Asas Demokrasi*. 1, 586–588.

Setiawan, R. (2025). *Konsep Omnibus Law dan Implikasinya terhadap Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia*. 1(6), 4456–4462.

Uin, E., Negeri, U. I., & Makassar, A. (2021). *Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. 87–100.

UUD 1945. (n.d.). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 1–28. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->

Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/cfind/source/files/uu/2025/uu-nomor-20-tahun-2025.pdf>

Wardana, D. J. (2023). The Making of Law Non-Participatory and Its Impact on Democracy. *Justitia Jurnal Hukum*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.17565>